

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA
DIPLOMA IV
POLITEKNIK BALEKAMBANG JEPARA**



POLIBANG

Dikaji ulang oleh	Senat Politeknik balekambang
Dikendalikan oleh	Satuan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	Direktur Politeknik balekambang

KATA PENGANTAR

Peraturan Akademik Politeknik balekambang ditetapkan sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan akademik dengan baik dan sesuai dengan standar/prosedur yang berlaku. Peraturan akademik di tingkat jurusan disusun oleh Ketua Jurusan dengan mengacu kepada Peraturan Akademik Politeknik balekambang.

Standar/kriteria akademik yang terkandung dalam peraturan ini disusun untuk mendukung proses belajar-mengajar untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajarannya. Di samping itu, penegasan disiplin yang terkandung dalam peraturan ini dirumuskan untuk mendukung terbentuknya budi-pekerti luhur yang sangat penting dalam pengembangan sumberdaya manusia.

Penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Akademik Politeknik Balekambang merupakan upaya nyata untuk melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik Politeknik balekambang yang bermuara pada karakter dan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, peraturan ini perlu dilaksanakan berdasarkan rasa tanggung jawab dan kesiapan penuh sesuai dengan tugas yang diemban.

Jepara, 11 Juli 2018
Senat Politeknik balekambang,
Ketua,

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK BALEKAMBANG	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I KETENTUAN UMUM DAN DASAR PERATURAN	5
Pasal 1 Ketentuan Umum	5
Pasal 2 Dasar Peraturan	6
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	7
Pasal 3 Jenjang Program Pendidikan	7
Pasal 4 Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan	8
Pasal 5 Kurikulum	9
Pasal 6 Satuan Kredit Semester	10
Pasal 7 Beban SKS dan Waktu Penyelenggaraan	11
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU	12
Pasal 8 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma	12
Pasal 9 Keabsahan Sebagai Mahasiswa	12
BAB IV PENDAFTARAN ULANG	13
Pasal 10 Pendaftaran Ulang	13
Pasal 11 Persyaratan Pendaftaran Ulang	13
Pasal 12 Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan	14
BAB V LAYANAN AKADEMIK	15
Pasal 13 Perkuliahan dan Kehadiran	15
Pasal 14 Ketidakhadiran dalam Perkuliahan	15
Pasal 15 Kalender Akademik	16
Pasal 16 Perwalian Akademik	16
Pasal 17 Pelaksanaan Ujian	17
Pasal 18 Peserta Ujian	18
Pasal 19 Pengawasan Ujian	18
BAB VI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN PROGRAM PENDIDIKAN	20
Pasal 20 Evaluasi Pembelajaran	20
Pasal 21 Penilaian Prestasi Mahasiswa	21
Pasal 22 Nilai yang Bermasalah	22
Pasal 23 Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif	22
Pasal 24 Derajat Keberhasilan	23
Pasal 25 Predikat Kelulusan	24
BAB VII WAKTU STUDI	27
Pasal 26 Waktu Studi Program Diploma	27
Pasal 27 Perpanjangan Waktu Studi	27

Pasal 28	Cuti Akademik	28
Pasal 29	Penghentian Studi	28
BAB VIII	PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK	30
Pasal 30	Sanksi Ketidakhadiran	30
Pasal 31	Status Mahasiswa Dari Ketidakhadiran	31
Pasal 32	Pelanggaran Akademik	31
Pasal 33	Sanksi Akademik	32
Pasal 34	Sanksi Tambahan	33
Pasal 35	Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi	33
BAB IX	LAIN-LAIN	35
Pasal 36	Perubahan Peraturan Akademik	35
Pasal 37	Ketentuan Peralihan	35
Pasal 38	Alumni Politbang	35
BAB X	KETENTUAN PENUTUP	36
Pasal 39	Penutup	36

BAB I

KETENTUAN UMUM DAN DASAR PERATURAN

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Akademik Politeknik balekambang ini yang dimaksud dengan:

- a. **Direktur** adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan juga bertindak sebagai pembina pada pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga penunjang lain, serta sebagai pembina dan pelaksana kerja sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
- b. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Dosen Wali** adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh dalam kegiatan perwalian terhadap sejumlah mahasiswa.
- d. **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah kartu yang berisi daftar matakuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
- e. **Karyasiswa** adalah mahasiswa Politbang yang berasal dari institusi yang telah menjalin kerjasama melalui perjanjian kemitraan.
- f. **Mahasiswa** Politeknik balekambang yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi vokasi/ terapan di Politbang.
- g. **Mahasiswa baru** Program Diploma adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Diploma di Politbang.
- h. **Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan** adalah pembina pelaksana kegiatan administrasi umum, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan keuangan.
- i. **Pembantu Direktur Bidang Akademik** adalah pembina pelaksanaan kegiatan pendidikan kurikuler, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang membawahi jurusan dan program studi.
- j. **Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan** adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam keorganisasian dan kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa.
- k. **Politeknik balekambang** yang selanjutnya disebut Politbang adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi.
- l. **Ujian** adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) termasuk sidang sebagai komponen dari Evaluasi Tengah Semester (ETS) dan Evaluasi Akhir Semester (EAS) yang dilaksanakan terjadwal sesuai kalender akademik.

Pasal 2 Dasar Peraturan

Dalam Peraturan Akademik Politeknik balekambang ini dasar peraturan yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik balekambang Statuta
- e. Keputusan Direktur Politeknik balekambang tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik balekambang.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3

Jenjang Program Pendidikan

1. Pendidikan tinggi vokasi di Politbang terdiri atas satu jenjang program pendidikan, yaitu:
 - a. Program Diploma IV selama empat tahun yang memberikan gelar Sarjana Terapan.
2. Pendidikan diploma merupakan program pendidikan tinggi vokasi yang ditekankan pada pengembangan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pendidikan diploma di Politbang terdiri atas satu jenjang yaitu:
 - a. Program Diploma IV adalah program yang memfokuskan pada penguasaan keterampilan perancangan detail, konsep teoretis bidang pengetahuan secara mendalam, konsep dasar perancangan, ilmu pengetahuan dan perancangan terapan, pengembangan terhadap konsep dan/atau teknologi, serta kemampuan komunikasi dan manajerial.
3. Peraturan akademik program pendidikan magister terapan dan program pendidikan diploma yang tidak dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 diatur secara tersendiri.

Pasal 4

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan

1. Program Diploma IV diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:
 - a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang masing-masing dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum, dan konsep teoretis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
 - d. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 5 Kurikulum

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Kurikulum berisikan profil lulusan program studi, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, daftar mata kuliah beserta beban Satuan Kredit Semester (SKS), jejaring mata kuliah, dan sebaran mata kuliah per semester.
3. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta kebijakan dan standar akademik Politbang.
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Pasal 6

Satuan Kredit Semester

1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan SKS sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
2. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka lima puluh menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur enam puluh menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri enam puluh menit per minggu per semester.
3. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka seratus menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri tujuh puluh menit per minggu per semester.
4. Penetapan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
5. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
6. Ketentuan pelaksanaan kuliah diatur oleh jurusan masing-masing dengan mengacu kepada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik.

Pasal 7

Beban SKS dan Waktu Penyelenggaraan

1. Pelaksanaan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem SKS.
2. Program Diploma III diselenggarakan paling lama lima tahun akademik dengan beban SKS paling sedikit 108 SKS.
3. Program Diploma IV diselenggarakan paling lama tujuh tahun akademik dengan beban SKS paling sedikit 144 SKS.
4. Beban SKS yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.
5. Beban SKS maksimum pada satu semester adalah 24 SKS.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 8

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma

1. Mahasiswa baru Politbang diterima atas dasar hasil program Seleksi Mahasiswa Baru (SMB) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
2. Mahasiswa baru harus memenuhi syarat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
3. Mahasiswa baru wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi.
4. Calon mahasiswa baru tidak dapat mengikuti seleksi apabila pernah diberhentikan atau mengundurkan diri atau masih terdaftar sebagai mahasiswa Politbang.
5. Calon mahasiswa baru yang berstatus alumnus Politbang hanya dapat mengikuti seleksi untuk jenjang program pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 9

Keabsahan Sebagai Mahasiswa

1. Mahasiswa semester pertama harus telah menyelesaikan pendaftaran ulang dan telah dikukuhkan melalui Sidang Terbuka Senat.
2. Mahasiswa yang sah diberi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

BAB IV PENDAFTARAN ULANG

Pasal 10 Pendaftaran Ulang

1. Setiap mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang termasuk melakukan pembayaran biaya pendidikan sebelum semester dimulai sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa.
2. Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan oleh Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan dalam pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 11 Persyaratan Pendaftaran Ulang

Mahasiswa diizinkan melakukan pendaftaran ulang apabila terdaftar sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

- a. memiliki KTM yang sah dari semester sebelumnya;
- b. melunasi biaya pendidikan untuk semester terkait;
- c. tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh Politbang.

Pasal 12

Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

1. Mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam penyelesaian biaya pendidikan dapat mengajukan penundaan atau keringanan kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
2. Mahasiswa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan apabila belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan Politbang.
3. Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang dan telah melapor kepada Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, diperbolehkan mengikuti perkuliahan atas rekomendasi Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan berstatus skorsing yaitu dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara dari Politbang pada semester berikutnya.
5. Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri dari Politbang apabila tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut.

BAB V LAYANAN AKADEMIK

Pasal 13 Perkuliahan dan Kehadiran

1. Seluruh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.

Pasal 14 Ketidakhadiran dalam Perkuliahan

1. Mahasiswa diizinkan tidak hadir dalam perkuliahan hanya dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, atau disebabkan keperluan penting yang disetujui oleh Ketua Program Studi atau karena penugasan.
2. Izin untuk tidak hadir selama satu hari atau kurang harus didapat dari Dosen Wali atau Ketua Program Studi atau yang mewakili untuk menanganinya.
3. Mahasiswa yang tidak akan hadir lebih dari satu hari, harus meminta izin kepada Ketua Program Studi secara tertulis, sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya. Permohonan izin dibubuhi tanda tangan persetujuan terlebih dahulu dari Dosen Wali atau yang ditunjuk untuk menanganinya.
4. Bila mahasiswa tidak hadir karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, dalam waktu tiga hari, Ketua Program Studi atau Dosen Wali harus sudah menerima pemberitahuan tertulis dari orang tua/wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut.
5. Mahasiswa yang tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus mengirimkan surat keterangan dokter selambat-lambatnya tiga hari sejak ketidakhadirannya. Jika diperlukan, Politbang dapat menunjuk dokter untuk memberikan ketepatan penilaian akan ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan tersebut.

6. Ketua Program Studi atau Dosen Wali berhak menentukan apakah izin ketidakhadiran diterima atau tidak.
7. Mekanisme dan pengesahan izin ketidakhadiran bagi Karyasiswa diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 15 Kalender Akademik

1. Seluruh kegiatan akademik dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik balekambang
2. Mahasiswa wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik.
3. Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan akademik.
4. Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Akademik Politbang.

Pasal 16 Perwalian Akademik

1. Pengesahan Kartu Rencana Studi dilakukan melalui kegiatan Perwalian.
2. Kegiatan Perwalian wajib dilakukan minimal empat kali per semester yaitu pada awal semester, sesudah ETS, sebelum EAS, dan pada akhir semester untuk informasi prestasi akademik mahasiswa.
3. Dosen Wali berkewajiban untuk:
 - a. membantu mahasiswa menyusun rencana kegiatan belajar dalam menunjang keberhasilan studi;
 - b. mendeteksi permasalahan belajar mahasiswa dan memberikan alternatif solusi;
 - c. menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
4. Pelaksanaan Perwalian perlu mempertimbangkan:
 - a. kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah;
 - b. keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
 - c. kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
5. Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Dosen Wali mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi.

Pasal 17 Pelaksanaan Ujian

1. Mahasiswa mengikuti ujian, seminar, dan sidang sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Ketua Jurusan yang sesuai dengan Kalender Akademik Politbang.
2. Mahasiswa tidak dapat menuntut tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus apabila melakukan kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian.
3. Mahasiswa wajib menaati tata tertib pelaksanaan ujian.
4. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan penyontekan/kecurangan pada saat UTS dan/atau UAS dapat dicabut secara permanen status kemahasiswaannya dari Politbang.

Pasal 18 Peserta Ujian

1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian apabila:
 - a. membawa KTM yang sah sebagai bukti diri;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
2. Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
 - a. menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
 - b. menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya;
 - c. meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - d. menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.

Pasal 19 Pengawasan Ujian

1. Pengawasan ujian wajib dilakukan oleh dosen yang mempunyai wewenang untuk:
 - a. memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 18 Peraturan ini;
 - b. mengatur tempat duduk setiap peserta ujian sesuai dengan ketentuan panitia ujian;
 - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk;
 - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
2. Setiap tindak kecurangan peserta ujian wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
3. Penolakan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d pasal ini dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VI

PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 20 Evaluasi Pembelajaran

1. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi, yaitu Evaluasi Tengah Semester (ETS) dan Evaluasi Akhir Semester (EAS).
2. Komponen wajib ETS dan EAS berturut-turut adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan Kalender Akademik
3. Komponen ETS dan EAS lainnya dapat meliputi tugas mandiri, tugas kelompok, kehadiran, kuis, dan ujian praktikum.
4. Pelaksanaan komponen ETS dan EAS dapat dilakukan secara tertulis, praktik, dan/atau secara lisan sesuai dengan sifat atau jenis mata kuliah dan dinyatakan dalam RPS
5. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan evaluasi hasil pembelajaran yang diselenggarakan, dan apabila yang bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan evaluasi susulan.

6. Mahasiswa berhak untuk mengetahui hasil evaluasi yang sudah dinilai sebagai umpan balik proses pembelajaran yang bersangkutan.
7. Setiap hasil ETS dan EAS dicatat dan dilaporkan kepada Pembantu Direktur Bidang Akademik melalui Ketua Jurusan.

Pasal 21

Penilaian Prestasi Mahasiswa

1. Atas dasar evaluasi keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20, ditentukan derajat keberhasilan mahasiswa, yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai, yaitu:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Indeks Nilai
1.	80 – 100	A	4,00
2.	75 – 79,9	AB	3,50
3.	70 – 74,9	B	3,00
4.	65 – 69,9	BC	2,50
5.	60 – 64,9	C	2,00
6.	55 – 59,9	CD	1,50
7.	40 – 54,9	D	1,00
8.	< 40	E	0,00

2. Jika karena sesuatu hal derajat keberhasilan mahasiswa belum dapat ditentukan untuk setiap mata kuliah, kepadanya diberikan status tunda (T) yang berarti belum lengkap. Status T tersebut harus telah diperbaiki selambat-lambatnya empat minggu setelah rapat nilai tingkat jurusan, kecuali untuk mata kuliah Tugas Akhir.
3. Untuk penyelesaian mata kuliah Tugas Akhir, mahasiswa diberi kesempatan memperpanjang sampai batas waktu yudisium II, atau yudisium III, dan satu kali mengulang pada semester genap berikutnya dengan hanya mengikuti yudisium I. Jadwal yudisium ditetapkan dalam Kalender Akademik Politbang.

Pasal 22

Nilai yang Bermasalah

1. Mahasiswa yang memperoleh nilai E dan/atau Indeks Prestasi Semester < 2,0 dengan jumlah nilai D > 7 SKS harus diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan untuk nilai yang < C, yang dilaksanakan paling lambat empat minggu setelah rapat nilai akhir semester tingkat jurusan dengan terlebih dahulu mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.
2. Evaluasi hasil ujian perbaikan dilakukan secara objektif dengan nilai tertinggi satu tingkat di atas nilai yang bermasalah tersebut.
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi diberi status T untuk mata kuliah terkait sampai diperolehnya nilai hasil ujian perbaikan.
4. Mahasiswa Program Diploma III yang tidak lulus penuh pada semester V dan/atau VI, atau yang memiliki IPK < 2,00 diwajibkan mengulang mata kuliah yang menyebabkan tidak lulus penuh (mata kuliah yang mendapat nilai D dan/atau E), pada tahun berikutnya.
5. Mahasiswa Program Diploma IV yang tidak lulus penuh pada semester VII dan/atau VIII, atau yang memiliki IPK < 2,00 diwajibkan mengulang mata kuliah yang menyebabkan tidak lulus penuh (mata kuliah yang mendapat nilai D dan/atau E), pada tahun berikutnya.
6. Mahasiswa Program Diploma III atau Diploma IV yang tidak dapat menyelesaikan

studinya, dapat memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah, dan Daftar Nilai Semester I sampai dengan Semester akhir yang bersangkutan studi di Politbang.

Pasal 23

Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif

1. Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam jenjang program Diploma III dan Diploma IV secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
4. Perhitungan IPS dan IPK dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(SKS \times \text{Indeks Nilai})}{\sum SKS}$$

IPK dihitung kumulatif dari semester 1 (satu) sampai dengan semester yang berjalan.

Pasal 24 Derajat Keberhasilan

1. Evaluasi kelulusan dilaksanakan setiap akhir semester secara berjenjang melalui rapat evaluasi tingkat program studi, tingkat jurusan, dan tingkat institusi.
2. Mahasiswa dinyatakan **lulus penuh** pada suatu semester bila mempunyai IPS $\geq 2,00$ dan jumlah mata kuliah dengan nilai $D \leq 7$ (tujuh) SKS dan tanpa nilai E.
3. Mahasiswa dinyatakan **lulus percobaan** pada suatu semester bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - a. Kondisi 1: IPS $\geq 2,00$ dan nilai $D > 7$ SKS, tanpa nilai E.
 - b. Kondisi 2: $1,85 \leq IPS < 2,00$ dan nilai $D \leq 7$ SKS, tanpa nilai E.
4. Mahasiswa Program Diploma III atau Diploma IV dinyatakan lulus pada akhir masa studinya apabila memiliki IPK $\geq 2,00$.
5. Setiap akhir semester mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya dapat mengetahui derajat keberhasilannya.

Pasal 25 Predikat Kelulusan

1. Setiap lulusan pendidikan program Diploma diberi yudisium kelulusan yang didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan derajat keberhasilan yang bersangkutan selama studi di Politbang.
2. Yudisium kelulusan diberikan dalam tiga jenjang, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat kelulusan **Dengan Pujian**, jenjang menengah dengan predikat kelulusan **Sangat Memuaskan**, dan jenjang di bawahnya dengan predikat kelulusan **Memuaskan**.
3. Penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat 1 dan 2 didasarkan atas IPK dan syarat-syarat lainnya termasuk penilaian karakter.
4. Mahasiswa program Diploma IV yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan akan diberi ijazah Diploma IV Politbang dan berhak memakai sebutan **Sarjana Terapan (S.Tr.)** diikuti dengan rumpun ilmu.
5. Predikat kelulusan **Dengan Pujian** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai $IPK \geq 3,51$ pada akhir semester VI untuk Program Diploma III dan akhir semester VIII untuk Program Diploma IV;
 - b. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dengan kumulatif indeks Nilai Penghayatan norma masyarakat akademik (NP) minimal 18 untuk lulusan Program Diploma III dan minimal 24 untuk Program Diploma IV;
 - c. menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari enam semester untuk Program Diploma III dan delapan semester untuk Program Diploma IV; dan
 - d. tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat akademik.
6. Predikat kelulusan **Sangat Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
- a. mempunyai $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ pada akhir semester VI untuk Program Diploma III dan semester VIII untuk program Diploma IV ;
 - b. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dengan kumulatif indeks Nilai Penghayatan (NP) norma masyarakat akademik minimal 15 untuk lulusan Program Diploma III dan minimal 21 untuk Program Diploma IV;
 - c. menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari delapan semester untuk Program Diploma III dan dua belas semester untuk Program Diploma IV.
7. Predikat kelulusan **Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai $2,76 \leq IPK \leq 3,00$ pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma III dan semester VIII untuk program Diploma IV;
 - b. menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari delapan semester untuk Program Diploma III dan dua belas semester untuk Program Diploma IV.
8. Penjelasan lebih lanjut tentang pemberian predikat kelulusan adalah sebagai berikut:

NP	Waktu	IPK		
		3,51 s.d. 4,00	3,01 s.d. 3,50	2,76 s.d. 3,00
NP \geq 18 (Diploma III) NP \geq 24 (Diploma IV)	t = 6 smt (D III) t = 8 smt (D IV)	Dengan Pujian	Sangat memuaskan	Memuaskan
	6 smt. < t \leq 8 smt (D III) 8 smt. < t \leq 12 smt (D IV)	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Memuaskan
15 \leq NP < 18 (Diploma III) 21 \leq NP < 24 (Diploma IV)	6 smt. \leq t \leq 8 smt (D III) 8 smt. \leq t \leq 12 smt (D IV)	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Memuaskan
NP < 15 (Diploma III) NP < 21 (Diploma IV)	6 smt. \leq t \leq 8 smt (D III) 8 smt. \leq t \leq 12 smt (D IV)	Memuaskan		

Keterangan:

t : waktu studi

NP : kumulatif indeks nilai penghayatan norma masyarakat akademik
IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

9. Setiap akhir semester dilakukan evaluasi atas penghayatan tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik (NP) dalam bentuk nilai huruf dan indeks nilai sebagai berikut:

No.	Nilai Huruf	Indeks Nilai
1.	A	4,00
2.	AB	3,50
3.	B	3,00
4.	BC	2,50
5.	C	2,00
6.	CD	1,50
7.	D	1,00
8.	E	0,00

10. Evaluasi atas penghayatan tentang hakikat dan norma masyarakat akademik sebagaimana dimaksud dalam Ayat 10 dibuat atas dasar catatan yang berasal dari Surat Peringatan, evaluasi Dosen Wali, rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa serta prestasi lainnya di luar prestasi akademik yang dicapai pada setiap semester.

BAB VII WAKTU STUDI

Pasal 26

Waktu Studi Program Diploma

1. Waktu penyelesaian program Diploma III sekurang-kurangnya enam semester dan selama-lamanya sepuluh semester, termasuk masa cuti akademik, masa skorsing, dan hanya satu kali kesempatan mengulang bagi mahasiswa yang bermasalah.
2. Waktu penyelesaian program Diploma IV sekurang-kurangnya delapan semester dan selama-lamanya empat belas semester, termasuk masa cuti akademik, masa skorsing, dan hanya satu kali kesempatan mengulang bagi mahasiswa yang bermasalah.
3. Pelaksanaan ketentuan perpanjangan waktu studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
4. Bagi Karyasiswa, ketentuan perpanjangan waktu studi akan diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 27 Perpanjangan

Waktu Studi

1. Hanya mahasiswa yang mempunyai alasan kuat dan memenuhi syarat tertentu saja yang diizinkan memperoleh Perpanjangan Waktu Studi.
2. Perpanjangan Waktu Studi terdiri atas Perpanjangan Waktu Studi Program Diploma III, dan Program Diploma IV sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan waktu studi bagi yang diizinkan/memenuhi syarat, tidak akan mengakibatkan keseluruhan waktu studi melebihi batas maksimal, seperti ditetapkan dalam Pasal 26.
 - b. Mahasiswa yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya seperti ditentukan butir a pasal ini disarankan untuk mengundurkan diri walaupun waktu studinya belum habis.

Pasal 28 Cuti

Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit dan/atau alasan tertentu kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik.
2. Cuti akademik selambat-lambatnya diajukan sebelum jadwal ujian akhir semester.
3. Cuti akademik berlaku setelah mendapat izin tertulis dari Direktur.
4. Jangka waktu cuti akademik adalah dua semester, dengan ketentuan mahasiswa program Diploma III hanya dapat mengambil cuti akademik diantara semester II sampai dengan semester IV, dan mahasiswa program Diploma IV dapat mengambil cuti akademik diantara semester II sampai dengan semester VI.
5. Mahasiswa yang mendapat izin cuti akademik diwajibkan mendaftarkan ulang setiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Cuti akademik bagi karyasiswa diatur dalam klausul perjanjian kerja sama.

Pasal 29 Penghentian Studi

1. Dua semester berturut-turut lulus percobaan sampai dengan semester IV untuk mahasiswa Program Diploma III dan semester VI untuk mahasiswa Program Diploma IV.
2. $1,85 < \text{IPK} < 2,00$ dan jumlah SKS nilai D > 7 SKS.
3. Nilai $\text{IPK} \leq 1,85$.
4. Tidak memenuhi syarat kelulusan pada semester VI untuk mahasiswa Program Diploma III dan pada semester VIII untuk mahasiswa Program Diploma IV, setelah diberi kesempatan mengulang satu kali.
5. Mempunyai nilai E pada semester I sampai dengan IV untuk mahasiswa Program Diploma III dan semester I sampai dengan VI untuk mahasiswa Program Diploma IV setelah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan ujian perbaikan.
6. Melewati batas studi yang telah ditetapkan dalam Pasal 26 Ayat 1 atau ayat 2.
7. Mempunyai status ketidakhadiran tanpa ijin ≥ 38 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 30.
8. Terlibat pada perbuatan kriminal dan dinyatakan bersalah oleh pihak berwajib.

BAB VIII PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 30

Sanksi Ketidakhadiran

1. Ketidakhadiran tanpa izin dan/atau keterlambatan akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan kompensasi berikut:

Keterlambatan/ meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
5 menit sampai dengan 4 jam pelajaran	Dikenakan kompensasi 3 kalinya
Lebih dari 4 jam pelajaran	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama 1 hari dan dikenakan kompensasi 2 kalinya (2 Hari)
1 hari ketidakhadiran (dihitung maksimum 7 jam pelajaran)	Dikenakan kompensasi 2 kalinya

2. Kompensasi tidak dapat digantikan dengan uang atau barang.
3. Kompensasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan laboratorium, kebersihan prasarana kampus, dan kegiatan administrasi akademik/pembelajaran yang terjadwal dibawah pengawasan jurusan.
4. Kompensasi harus diselesaikan sebelum daftar ulang semester berikutnya.
5. Kompensasi bagi mahasiswa tingkat akhir harus diselesaikan sebelum Evaluasi Kelulusan/Yudisium.
6. Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi akan dikenakan sanksi berupa penangguhan nilai oleh Program Studi.
7. Perhitungan ketidakhadiran yang dilakukan setiap minggu hanya berlaku pada semester berjalan.
8. Peringatan tertulis akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/ wali dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketidakhadiran tanpa izin	Sanksi
Tidak hadir tanpa izin ≥ 10 jam	Surat Peringatan I
Tidak hadir tanpa izin ≥ 20 jam	Surat Peringatan II
Tidak hadir tanpa izin ≥ 30 jam	Surat Peringatan III
Tidak hadir tanpa izin ≥ 38 jam	Surat pemberhentian/dikeluarkan dari Politbang

Pasal 31

Status Mahasiswa Dari Ketidakhadiran

1. Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin melebihi 152 jam (empat minggu) dalam satu semester, dengan ketentuan jumlah ketidakhadiran tanpa izin kurang dari 38 jam, maksimal mahasiswa akan dinyatakan lulus percobaan.
2. Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin melebihi 76 jam (dua minggu) berturut-turut, dengan catatan jumlah kehadiran tanpa ijin kurang dari 38 jam, mahasiswa dapat diberi cuti akademik satu kali selama dua semester dengan mengajukan permohonan kepada Direktur, disertai alasan yang jelas melalui bukti-bukti otentik yang dapat diterima (misalnya sakit).

Pasal 32 Pelanggaran

Akademik

1. Mencontek/melakukan kecurangan dan atau memberikan contekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual.
2. Memalsukan, mengganti, atau tanpa ijin mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Melakukan plagiarisme, yakni mengutip/mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
4. Menyuap, memberi hadiah, mengancam, dan/atau memengaruhi atau mencoba memengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, maupun berupa ancaman dengan maksud memengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
5. Menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
6. Membantu atau mencoba membantu pelanggaran Ayat 2, 3, 4, dan Ayat 5.
7. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.
8. Terlibat perbuatan kriminal dan/atau melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan.

Pasal 33 Sanksi

Akademik

Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran pada Pasal 32 diberikan sanksi secara berurutan dari yang paling ringan, sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. Peringatan secara lisan maupun tertulis;
- b. Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah;
- c. Tidak mendapatkan hak untuk predikat kelulusan dengan pujian;
- d. Tidak diluluskan dan diberi nilai 0,0 (nol) untuk ujian matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- e. Skorsing yaitu dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara dari Politbang;
- f. Dikeluarkan yaitu dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari Politbang;
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program pendidikan.

Pasal 34 Sanksi

Tambahan

Pelaku perbuatan tersebut dalam Pasal 32 dapat dikenai sanksi tambahan berupa:

- a. Tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi atau panitia dalam kegiatan kemahasiswaan.
- b. Pencabutan/tidak mendapatkan beasiswa yang disalurkan melalui Politbang.
- c. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tertentu.

Pasal 35

Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi

1. Mahasiswa dapat diberi sanksi sesuai dengan Pasal 33 butir a, b, c dan d oleh Ketua Jurusan.
2. Apabila keputusan pada ayat 1 tidak dapat dilaksanakan dan pemberian sanksi Pasal 33 butir e, f dan g, sanksi terhadap mahasiswa dapat diberikan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pelaporan secara tertulis dari pejabat atau petugas kepada Ketua Jurusan disertai bukti dan/atau kesaksian yang cukup;
 - b. pemeriksaan laporan tersebut pada butir a dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dari Komisi Disiplin Mahasiswa dan/atau Ketua Jurusan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pembantu Direktur Bidang Akademik;
 - c. pengambilan Keputusan oleh Direktur setelah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa.

BAB IX LAIN- LAIN

Pasal 36

Perubahan Peraturan Akademik

1. Perubahan peraturan akademik dapat dilakukan melalui keputusan senat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 37 Ketentuan

Peralihan

1. Peraturan Akademik ini berlaku bagi Mahasiswa Politbang mulai Angkatan 2018 dan selanjutnya.
2. Bagi mahasiswa Politbang angkatan 2016 dan sebelumnya, Surat Keputusan Senat Nomor 02/PL1.R9/OT/2012 tertanggal 18 Januari 2012 dinyatakan masih berlaku.

Pasal 38 Alumni

Politbang

1. Alumnus Politbang merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Politbang.
2. Alumni Politbang dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Politbang untuk menunjang pencapaian tujuan Politbang.
3. Organisasi alumni Politbang sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diberi nama Ikatan Alumni Politbang (IKA Politbang).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni Politbang sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dalam Surat Keputusan Direktur.

**BAB X KETENTUAN
PENUTUP**

**Pasal 39
Penutup**

Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi ketentuan yang mengikat setiap mahasiswa dan peran mahasiswa dalam mengembangkan organisasi kemahasiswaan.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 11 Juli 2018
Ketua Senat,



MIFTAHUDIN, S. Ag, MM